

AYO! IKUT PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

BINJAI, Waspada.co.id – Satuan Lalu Lintas Polres Binjai mengajak masyarakat mengikuti program relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sudah berjalan sejak 25 Oktober 2021 lalu. Dikarenakan, program tersebut akan ditutup 23 Desember 2021 mendatang.

Kasat Lantas Polres Binjai, AKP Djoko Lelono, mengatakan agar program tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). “Masyarakat diharapkan ikuti Program pemutihan PKB ini agar dapat manfaatnya,” ajak dia, sembari mengatakan bahwa sejauh ini sudah warga yang ikut.

Program relaksasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumut Nomor 20 Tahun 2021 tentang Relaksasi PKB dan BBNKB pada situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sebelum mengikuti Program Relaksasi 2021, para wajib pajak terlebih dahulu melakukan pendaftaran.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2021/10/ayo-ikut-program-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor/>, 30/10/21.
2. <https://www.motorplus-online.com/read/252930774/berlaku-sampai-akhir-tahun-2021-penghapusan-sanksi-denda-pajak-kendaraan-dan-diskon-10-persen>, 8/10/21.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 1 Angka 10, 12 dan 14

10. *Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
12. *Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.*
14. *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.*

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b

Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. *Pajak Kendaraan Bermotor;*
- b. *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;*

Pasal 3 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Objek Pajak Bermotor.*
- (2) *Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).*
- (3) *Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*
 - a. *kereta api;*
 - b. *Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;*

- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;*
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.*

Pasal 4 ayat (1) s.d. (3)

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.*
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.*
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.*

Pasal 5 ayat (1) s.d. (10)

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan*
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.**
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.*
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan*
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.**
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.*
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.*

- (6) *Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.*
- (7) *Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:*
- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;*
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;*
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;*
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;*
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;*
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan*
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).*
- (8) *Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor;*
- (9) *Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan*
- (10) *Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.*

Pasal 6 ayat (1) s.d. (5)

- (1) *Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:*
- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);*
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*
- (2) *Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.*

- (3) *Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).*
- (4) *Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).*
- (5) *Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 7 ayat (1) s.d. (4)

- (1) *Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).*
- (2) *Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.*
- (3) *Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.*
- (4) *Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.*

Pasal 8 ayat (1) s.d. (5)

- (1) *Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.*
- (2) *Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.*
- (3) *Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.*
- (5) *Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk*

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pasal 9 ayat (1) s.d. (3)

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.*
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).*
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):*
 - a. kereta api;*
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;*
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan*
 - d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.*

Pasal 10 ayat (1) dan (2)

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.*
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.*

Pasal 11

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

Pasal 12 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:*
 - a. *penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan*
 - b. *penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).*
- (2) *Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:*
 - a. *penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan*
 - b. *penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).*
- (3) *Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 13 ayat (1) s.d. (3)

- (1) *Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.*
- (2) *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.*
- (3) *Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.*

Pasal 14

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

Pasal 15 ayat (1) dan (2)

- (1) *Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.*
- (2) *Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:*

- a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;*
- b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;*
- c. nomor polisi kendaraan bermotor;*
- d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan*
- e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 3 ayat (1)

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor;*
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan*
- c. Pajak air permukaan.*

Pasal 8 ayat (3) huruf a

Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) meliputi:

- a. nilai jual kendaraan bermotor untuk Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor dikelompokan:

- a. Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar;*
- b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan*
- c. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.*

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. mobil penumpang yang terdiri atas sedan, jeep dan minibus;*

- b. mobil bus yang terdiri atas microbus dan bus;*
- c. mobil barang yang terdiri atas pick up, light truck, truck dan sejenisnya;*
- d. mobil roda tiga;*
- e. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; dan*
- f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.*

Pasal 4

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.*
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:*
 - a. NJKB; dan*
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.*

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.*
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.*
- (3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.*
- (4) Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.*
- (1) menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negen.*